

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang akhirnya mengakibatkan kemiskinan (Amalia, 2009, hlm. 1). Sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Persentase kemiskinan yang berjumlah 9,82 persen ini mengakibatkan jumlah penduduk miskin atau pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang (Putra, 2018).

Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dalam menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya mengatur masalah ibadah saja melainkan semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Islam mempunyai instrumen utama yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan yang memiliki harta kepada yang tidak memiliki harta, yaitu zakat. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Sudirman, 2007, hlm. 73). Zakat juga terbukti memiliki efek

domino dalam kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil (Muhammad, 2009, hlm. 57).

Menurut Didin Hafidhuddin (2007) zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (hlm. 68). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu pokok rukun islam, sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadits Nabi (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 7).

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

”Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim).

Majalah BAZNAS edisi September 2016 menyebutkan zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi dalam memberdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan didalamnya. Zakat, infak dan sedekah juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya: fungsi yang pertama adalah tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan juga bantuan dalam hal adanya bencana alam, dan lain-lain). Kedua, perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat. Ketiga, tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip: menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta memelihara

dan mempertahankan akidah. Beberapa fungsi yang telah disebutkan, bahwa dalam dana zakat, infak dan sedekah tersebut maka harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada huruf d:

“bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam”.

Profesionalisme pengelolaan memerlukan suatu panduan khusus untuk memudahkan masyarakat dalam memahami zakat dalam teori dan praktik perhitungannya. Dalam hal ini peran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, baik itu BAZ atau LAZ berperan besar dalam hal memberdayakan para mustahik serta mengelola dana ZIS yang ada di Indonesia dengan maksimal.

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, salah satu lembaga zakat resmi pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Keberadaan BAZNAS Provinsi Kalsel ini merupakan pengejawatan perintah agama dan juga kesadaran sosial dan ekonomi. Tujuan didirikannya lembaga ini yaitu dengan tujuan mulia yaitu kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Maka dari itu perlulah peran BAZNAS Provinsi Kalsel dalam menghimpun dana dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiq zakat.

Sehingga dapat terjadinya pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Departemen Agama RI, 2010, hlm. 137).

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan beberapa fungsi dalam menjalankan tugas, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS.
5. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ).

Dari beberapa fungsi diatas, penelitian ini lebih mengarah kepada pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah karena pengumpulan dana merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat,

infaq dan sedekah. Selain itu karena potensi zakat di Indonesia sangat besar sehingga apabila pengumpulan dana dapat dimaksimalkan maka angka kemiskinan akan teratasi dengan baik. Data Pusat Kajian Strategis Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat yang masuk Rp 5 Triliun. Jumlah ini hanya satu persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun (<http://bisnis.tempo.co/read/880413/BAZNAS-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>). Dari data-data tersebut dapat dilihat potensi zakat di Indonesia tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut (Saleh Daulay, 2015).

Melihat potensi zakat ini maka perlulah adanya lembaga yang membantu mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah selain BAZNAS karena melihat banyaknya kebutuhan dan sulitnya akses masyarakat (muzakki) dalam hal pembayaran zakat. Sehingga lembaga keuangan khususnya perbankan mengambil peluang dalam hal ini untuk dapat berkontribusi melalui pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah.

Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana di masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi bank dalam hal jasa, perbankan memberikan berbagai jasa

dalam hal pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Lembaga keuangan perbankan yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Kalsel yaitu bank konvensional dan bank syariah, kedua lembaga ini sama-sama bergerak dan berkontribusi dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah, dimana dana yang sudah terkumpul tiap bulannya nanti akan di transfer langsung ke rekening BAZNAS. Maka dari itu biasanya selain masyarakat dapat membayar zakat, infaq dan sedekah lewat konter BAZNAS namun juga dapat membayar lewat lembaga keuangan perbankan, baik syariah maupun yang konvensional.

Sejauh ini dalam era globalisasi, lembaga keuangan perbankan tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi yang kian marak menjadi jalan yang mudah untuk bertransaksi dalam segala hal. Teknologi digital menjadi trend dan perhatian dalam industri perbankan dan layanan keuangan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Salah satunya adalah jasa dalam hal pembayaran zakat, infaq dan sedekah dengan tunai maupun non tunai, melalui via teller maupun transfer (via ATM maupun yang lainnya).

Perkembangan teknologi dalam hal pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah melalui perbankan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya, dengan kerjasama BAZNAS Provinsi Kalsel dengan lembaga keuangan perbankan ini diharapkan dapat merubah status ekonomi *mustahiq* karena mudahnya proses pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga keuangan perbankan. Sejalan dengan pentingnya pembayaran zakat, infaq dan

sedekah dalam hal kesejahteraan masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **Efektifitas Pengumpulan Dana di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Lembaga Keuangan Perbankan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga keuangan perbankan?
2. Bagaimana efektifitas pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga keuangan perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga keuangan perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga keuangan perbankan.

## **D. Signifikasi Masalah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pengumpulan dana BAZNAS melalui lembaga keuangan perbankan.
2. Secara praktisi, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.
3. Secara kebijakan, diharapkan bisa memberi manfaat bagi BAZNAS Provinsi Kalsel dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga keuangan perbankan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Efektifitas menurut Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry dalam kamus ilmiah populer adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan (1994, hlm. 128). Efektifitas juga dapat diartikan seberapa naik pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan yang diharapkan tercapainya sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Efektifitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai hingga ketepatan mekanisme dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga keuangan perbankan. Sehingga nantinya dapat disimpulkan seberapa tercapainya target (sasaran) dalam hal pengumpulan dana di BAZNAS dan seberapa

efektifnya pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga keuangan perbankan.

2. Dana dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, kesejahteraan; pemberian hadiah, derma, bagiyang berhak menerimanya (<https://kbbi.web.id/dana.html>). Adapun dana yang dimaksud adalah dana yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan yang berasal dari pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Dimana dana yang terkumpul berasal dari pembayaran tunai atau non tunai.
3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Kalsel adalah suatu lembaga yang berperan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pendistribusian dana ZIS (sedekah, infaq dan sedekah) dimana salah satu tujuan BAZNAS ialah memudahkan pembayaran zakat, infaq dan sedekah bagi masyarakat muslim khususnya. Sehingga untuk mendukung dan mewujudkan tujuan BAZNAS ialah memudahkan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah bagi masyarakat muslim khususnya.
4. Bank menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (<https://kbbi.web.id/bank.html>). Adapun yang dimaksud Bank dalam penelitian ini yaitu wadah dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekahnya, entah itu lewat teller maupun via transfer. Disini bank juga ikut andil dalam proses pengumpulan dana karena pihak bank bekerja sama dengan BAZNAS untuk mewujudkan salah satu fungsi bank

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan penyedia layanan jasa agar memudahkan masyarakat dalam berbagai macam kebutuhan masyarakat. Bank yang akan dibahas disini adalah bank-bank yang melakukan kerjasama dengan BAZNAS dalam hal pengumpulan dana BAZNAS, dimana pembahasannya berupa data yang ada dilaporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalsel.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti.

No	Nama Penulis/Judul/ Skripsi,Tesis, Jurnal/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Marinda/Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/2016	Sama-sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah.	Wahyu Marinda lebih fokus ke analisis strategi sedangkan penulis fokus ke efektifannya. Selain itu perbedaan terdapat pada lokasi penelitian. Penulis meneliti ke Badan Amil Zakat yaitu di BAZNAS Provinsi Kalsel sedangkan wahyu lebih tertarik ke salah satu Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat Cabang Palembang
2	Inayati Nursyam/Strategi Pengumpulan Dana Pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan	Sama-sama di BAZNAS Provinsi Kalsel dan membahas masalah pengumpulan	Inayati lebih fokus ke strategi pengumpulan dananya saja sedangkan penulis lebih keefektivitasan pengumpulan

	Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin/2012	dana.	dananya melalui lembaga keuangan perbankan.
3	Salim Waton/Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada program mandiri terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2017	Sama-sama membahas masalah Efektivitas dan ZIS (Zakat, infaq dan sedekah).	Salim lebih fokus kependayagunaan dana ZIS nya sedangkan penulis lebih ke pengumpulan dana ZIS nya melalui lembaga keuangan perbankan.
4	Faisal Raka/Efektifitas Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta/Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/2018	Sama-sama membahas masalah efektifitas pengumpulan dana zakat	Faisal lebih ke fokus ke pengumpulan dan penyaluran dana zakat nya sedangkan penulis lebih kepada pengumpulan dananya saja, namun bukan hanya zakat melainkan infaq dan sedekah juga.
5	Dini Fakhriah/Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas/Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2016	Sama-sama membahas masalah efektivitas dana zakat di BAZNAS	Dini lebih fokus pada penyaluran dananya dalam meningkat pendidikan melalui program Bekasi Cerdas sedangkan penulis lebih kepada pengumpulan dana zakatnya, bukan hanya zakat namun infaq dan sedekah juga. Selain itu juga penulis terfokus pada pengumpulan dana zakat, infaq, dan

			sedekah melalui lembaga keuangan perbankan.
6	Aisyah Ekawati Setyani/Efektivitas Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Berbasis Wakaf <i>Online</i> Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta /Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/2018	Sama-sama membahas masalah efektivitas pengumpulan dana ( <i>fundraising</i> )	Aisyah terfokus tentang strategi <i>fundraising</i> wakafnya yang berbasis wakaf <i>online</i> sedangkan penulis lebih ke pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga keuangan perbankan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini ditulis dalam 5 bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya tulis ilmiah dan secara umum merujuk kepada petunjuk penulisan skripsi yang diatur oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penyelesaian dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi landasan teori, berisi tentang teori efektifitas, indikator efektifitas, mekanisme efektifitas, konsep zakat, infaq dan sedekah yang meliputi pengertian zakat, infaq dan sedekah, dasar hukumnya zakat, infaq dan sedekah, syarat-syarat zakat, pengertian pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, serta penjelasan tentang BAZNAS.

Bab III adalah metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil “Efektifitas pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui Lembaga Keuangan Perbankan”. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian.